

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang mengatur kehidupan manusia, baik dari segi akidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Ajaran yang penting dalam Islam salah satunya muamalah *iqtishadiyah* (ekonomi islam).¹ Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat an-Nahl ayat 89.

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَخِئْتَنَا بِكَ شَهِدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ ۗ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

“Dan (ingatlah) pada hari (ketika) kami bangkitkan pada setiap umat seseorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan engkau (Muhammad) menjadi saksi atas mereka. Dan kami turunkan kitab (Al-Qur'an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri (muslim)”.²

Dalam syariat Islam hutang pinjaman merupakan bagian dari tolong menolong karena memberikan pinjaman kepada orang lain sama halnya dengan membantu permasalahan dan meringankan beban si peminjam, sedangkan secara zahir bukan usaha mendapat keuntungan, karena hutang melalui pinjaman bersifat tolong menolong dan *tabarru'*.

Peminjaman dalam bentuk *qardh* terdiri dari barang komoditas yang bisa ditimbang, diukur dan dikembalikan sesuai jumlah dan berat waktu berhutang, atau boleh juga dalam bentuk uang. Dengan demikian si peminjam harus menyerahkan benda yang dipinjam sesuai dengan yang diterima, tanpa adanya imbalan maupun hadiah yang diberikan, karena itu *qardh* merupakan pinjaman

¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 5

² Kementrian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemah Untuk Wanita*, (Bandung: Jabal Raudatul Janah, 2010), 277.

yang sifatnya *tabarru'*. Kontrak pinjaman seperti ini diperbolehkan untuk menghilangkan kesulitan seseorang dan berusaha membantu memenuhi keperluan seseorang. Sedangkan, jika pinjaman tersebut menimbulkan sifat riba maka hal itu tidak diperbolehkan.³ Kontrak ini disyariatkan berdasarkan firman Allah :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِّفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ
وَالْيَهْتَرِجُونَ

“Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya kamu dikembalikan.” (QS. al-Baqarah 2:245)”⁴

Secara bahasa makna riba adalah ziyadah, secara linguistik, riba adalah tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah, riba adalah tambahan yang diperoleh dari harta pokok dan modal secara batil. Riba menurut para ulama fiqh didefinisikan pada kelebihan harta dalam suatu muamalah tanpa adanya imbalan atau gantinya. Maksudnya, tambahan terhadap modal yang timbul akibat suatu transaksi hutang piutang yang harus diberikan terutang kepada pemilik uang pada saat jatuh tempo.⁵ *Riba an-nasi'ah* adalah kelebihan pada hutang yang diberikan oleh pihak yang berhutang pada saat jatuh tempo.⁶

Qardh sebagai kontrak *tabarru'* karena manfaat dari kontrak ini hanya diperoleh oleh orang yang berhutang saja, kecuali ia mensyaratkan imbalan yang mesti diberikan kepada orang yang berpiutang sebagai imbalan terhadap bantuan yang diberikan, dan ia lebih mendekati pada kontrak *ariyah*. Akan tetapi jika

³Hulwati, *Ekonomi Islam* (Ciputat: Ciputat Press Group, 2009), 47-48.

⁴Kementrian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemah Untuk Wanita*, 39

⁵ Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2010), 149

⁶ Hadi, *Dasar-Dasar Ekonomi*, 153.

orang yang berutang memberikan imbalan kepada pemberi hutang, maka kontrak ini merupakan kontrak pertukaran atau *mu'awadah*.

Qardh tidak termasuk transaksi *ribawi* tetapi dianggap sebagai analogi, dimana kebanyakan ulama fikih berpandangan bahwa, ketika orang yang meminjam memberikan pokok hutang berlebih dari yang dia pinjam, maka hukumnya dibolehkan, tetapi apabila disyaratkan dengan memberi imbalan, baik berdasarkan kuantitas, atau kualitas dari harta yang dipinjamkan, maka hal itu tidak diharuskan pada *qardh*. Dengan begitu *qardh* merupakan pinjaman sukarela, tetapi pada masa sekarang konsep *qardh* telah berubah menjadi keperluan modal dan penghasilan.

Dalam pengembalian hutang atau pokok pinjaman harus sesuai dengan jumlah yang sama, namun apabila pengembalian pokok pinjaman didasarkan pada pemberian semata tanpa adanya persyaratan maka hal tersebut dibolehkan. Apabila terjadi sebaliknya, dimana pembayaran piutang atau pinjaman disyaratkan dengan imbalan tambahan maka dalam hal ini para ulama menyatakan, orang yang memberi hutang jika memberi syarat berupa bunga atau hadiah, maka bunga yang diambil termasuk *riba*.⁷

Dalam kehidupan bersosial sangatlah erat dengan transaksi hutang piutang yang mana transaksi tersebut sudah menjadi budaya bagi masyarakat itu sendiri. Transaksi hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan diantaranya adalah hutang piutang hewan ternak dan bahan pangan dengan pengembalian menggunakan uang. Hutang piutang hewan ternak sapi atau hutang piutang bahan pangan beras yang ada di

⁷Hulwati, *Ekonomi Islam*, 49-50.

Desa Jarin sudah berlangsung lama dan masyarakat sudah terbiasa dengan keadaan seperti itu. Pada umumnya masyarakat melakukan transaksi hutang piutang dengan cara dihitung dari seberapa besar pinjaman dan seberapa lama orang tersebut meminjam, sehingga dengan hal tersebut terjadilah transaksi yang harus disesuaikan dari peminjam dan si penerima pinjaman.

Di Desa Jarin mayoritas masyarakatnya melakukan transaksi hutang piutang sapi dan beras dibayar menggunakan uang. Masyarakat memilih transaksi hutang piutang sapi dan beras dikarenakan masyarakat Desa Jarin mayoritas memelihara sapi dan bertani. Jadi untuk pinjaman hutang piutang lebih mudah meminjam sapi dan beras. Dalam teori hutang piutang didasarkan atas suka rela dan pengembaliannya harus sesuai dengan hutang yang kita pinjam, namun faktanya tidak sesuai berdasarkan praktek.

Masyarakat melakukan transaksi hutang piutang dengan objek sapi dan beras di bayar uang dengan tambahan. Adanya tambahan tersebut dikarenakan harga sapi dan beras tidak ada yang mengetahui seiring berjalannya waktu, maka dalam pengembalian hutang si peminjam mengembalikannya dengan tambahan. Masyarakat beranggapan bahwa praktek pengembalian hutang piutang hewan ternak dan bahan pangan dengan pengembalian uang disertakan tambahan boleh dilakukan untuk memperoleh kebaikan bersama, dan untuk membantu memenuhi kebutuhan seseorang yang tidak mencukupi. Di dalam praktek bermuamalah yang seperti itu pada dasarnya kita harus saling tolong-menolong, dan harus menghindari unsur-unsur yang menimbulkan kerugian.⁸

⁸ Observasi Langsung, (Jarin, tanggal 08-maret-2020).

Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Nikrah dan Ibu Murti selaku masyarakat Desa Jarin. Bapak Nikrah mengatakan, jika meminjamkan sapi sesuai dengan besarnya sapi dan dengan jangka waktu yang telah disepakati dengan cara mematok harga sesuai keinginannya, apabila orang yang meminjam mengalami kerugian pihak yang meminjam tetap harus membayar sesuai kesepakatan awal begitupun sebaliknya apabila pihak yang meminjam untung maka keuntungannya milik sipeminjam. sebelum sapi di pinjam *muqridh* (pemberi pinjaman) si peminjam telah merawat sapi tersebut, dan apabila sapi tersebut dihutangkan dengan jumlah persis seperti waktu saya membeli saya akan dirugikan dan dikhawatirkan tidak mendapatkan sapi seperti yang dipinjamkan, karena harga sapi semakin meningkat dan uang tidak berharga jika tidak ditingkatkan, karena jika dibeli seekor sapi tidak akan sama dengan bentuk yang sebelumnya”.⁹

Sedangkan ibu Murti selaku transaksi hutang piutang beras meminjamkan beras berdasarkan belas kasihan terhadap seseorang yang persediaan berasnya hampir habis atau sudah habis, dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama, adanya tambahan dalam transaksi hutang piutang bahan pangan ini dikarenakan pihak *muqtaridh* tidak ingin dirugikan dan menganggap telah memberikan bantuan berupa hutang piutang dan menganggap transaksi hutang piutang sebagai ajang mencari keuntungan. ”.¹⁰Mengenai transaksi diatas perlu dikaji karena pada dasarnya dalam teori *qardh* bentuk bantuan yaitu bersifat tolong menolong dan tabarru’ dan tidak merugikan sebelah pihak. oleh karena itu hutang piutang sapi dibayar uang dan beras dibayar uang terlihat menarik untuk di

⁹ Bapak Nikrah, Pihak Muqridh, *Wawancara Langsung* (Jarin, tanggal 08-maret-2020).

¹⁰ Ibu Murti, Pihak Muqridh, *Wawancara Langsung* (Jarin, tanggal 08-maret-2020).

teliti, sehingga dari kejadian dan permasalahan tersebut peneliti memiliki keinginan untuk menganalisisnya dan mengangkat judul yaitu “Analisi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Hutang Piutang Hewan Ternak Dan Bahan Pangan Dengan Pengembalian Uang”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek hutang piutang hewan ternak dengan pengembalian uang di Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana praktek hutang piutang bahan pangan dengan pengembalian uang di Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten pamekasan?
3. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi hutang piutang hewan ternak dengan pengembalian uang di Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?
4. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi hutang piutang bahan pangan dengan pengembalian uang di Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek hutang piutang hewan ternak dengan pengembalian uang di Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

2. Untuk mengetahui praktek hutang piutang bahan pangan dengan pengembalian uang di Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi hutang piutang hewan ternak dengan pengembalian uang di Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.
4. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi hutang piutang bahan pangan dengan pengembalian uang di Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat atau kegunaan dari beberapa kalangan yang di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti untuk mengetahui Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap transaksi hutang piutang hewan ternak dan bahan pangan dengan pengembalian uang di Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Sekaligus juga untuk mengetahui dan meneliti permasalahan yang ada. Sehingga hal tersebut akan menumbuhkan motivasi peneliti yang berstatus sebagai mahasiswa/mahasiswi, betapa pentingnya pemahaman terhadap hukum islam dalam berbagai kegiatan ekonomi termasuk Transaksi Hutang piutang.
2. Bagi masyarakat untuk menambah pengetahuan tentang Transaksi hutang piutang hewan ternak dan bahan pangan dengan pengembalian uang dengan baik.

3. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura sebagai tambahan literatur di perpustakaan IAIN Madura sehingga dapat menambah referensi dan bermanfaat bagi para mahasiswa/mahasiswi untuk mengetahui bahwa pengetahuan dan pemahaman hukum Islam sangatlah penting dalam praktik perekonomian, termasuk dalam transaksi hutang piutang.

E. Definisi Istilah

Pada definisi istilah ini peneliti memberikan pengertian supaya terhindar dari kesalah pahaman terhadap istilah-istilah yang di gunakan oleh peneliti. Adapun istilah dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Transaksi : adalah akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang sudah memberikan kesepakatan dan keduanya menyetujui kesepakatan tersebut sehingga tidak ada yang dirugikan.
2. Hutang Piutang : adalah menyerahkan sebagian harta berupa hewan ternak seperti sapi dan bahan pangan seperti beras kepada orang lain untuk digunakan dan akan dikembalikan pada masa yang telah ditentukan.
3. Hewan Ternak: adalah binatang yang hidup didarat berupa sapi yang dipelihara oleh masyarakat dan digunakan sebagai transaksi hutang piutang.
4. Bahan Pangan : adalah kebutuhan dasar manusia, kebutuhan sehari-hari berupa beras yang digunakan sebagai bahan pangan manusia sekaligus transaksi hutang piutang beras yang digunakan oleh masyarakat.
5. Uang : adalah alat tukar yang sah yang berupa kertas, logam, dan lainnya yang digunakan sebagai transaksi hutang piutang untuk membayar hutang.
6. Hukum Ekonomi Syariah : adalah aturan yang mengatur sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi yang dilandasi oleh nilai-nilai Islam.

Dari definisi istilah di atas dapat disimpulkan bahwa maksud dalam judul penelitian ini adalah untuk mengetahui Transaksi Hutang Piutang Hewan Ternak Dan Bahan Pangan Dengan Pengembalian Uang Analisis Hukum Ekonomi Syariah di Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan definisi istilah diatas, yang dimaksud dengan hutang piutang hewan ternak dan bahan pangan dengan pengembalian uang di Desa Jarin Kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan yaitu menyerahkan sebagian harta berupa hewan ternak seperti sapi dan bahan pangan seperti beras dan kemudian dikembalikan dengan menggunakan uang.